

ABSTRAK

Rizki Syaifullah. 05210009. Dasar hukum majelis hakim menolak *derden verzet* terhadap eksekusi harta bersama dalam perkara perceraian (studi kasus perkara no: 1104/pdt.G/2006/PA.Mlg.) Skripsi. Jurusan Al Ahwal Al Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: M. Jaiz Kumkelo, S.Hi, M.Hi

Kata kunci: hakim, *derden verzet*, harta bersama.

Pada kenyataannya, terdapat sengketa antara suami dengan istri tentang perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Malang (No. 1104/2006 Pdt/G/PA. Kota Malang). Dari keduanya terdapat harta bersama atau harta gono gini berupa tanah, rumah, dan perabot di dalamnya. Sebelum majelis hakim memutuskan perkara harta gono gini tersebut, ternyata ada salah satu pihak dari suami menjual harta tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan si istri. Dan sebelum majelis hakim memutuskan perkara tersebut, lalu datanglah pihak ketiga dengan membawa bukti sertifikat tanah yang sudah menjadi hak milik pihak ketiga. Kemudian pihak ketiga ini mengajukan perlawanan terhadap putusan hakim atas perkara harta gono gini tersebut. Dengan alasan bahwa harta tersebut sudah menjadi miliknya, maka si pihak ketiga ini pun berhak untuk mempertahankan haknya. Namun perlawanan dari pihak ketiga ini ditolak oleh majelis hakim. Menurut pasal 378 RV dijelaskan bahwa apabila hak-hak pihak ketiga dirugikan oleh putusan hakim maka ia boleh melakukan perlawanan atas putusan tersebut. Namun pada kenyataannya, majelis hakim menolak perlawanan pihak ketiga ini (*Derden Verzet*). 1. Bagaimanakah prosedur dan beban pembuktian dalam perkara *Derden Verzet* terhadap eksekusi harta bersama?. 2. Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim dalam menolak perkara *Derden Verzet* terhadap eksekusi harta bersama?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dan kemudian dianalisa dengan metode editing, classifying, verivying, analizing, dan concluding.

Prosedur dan beban pembuktian dalam perkara *derden verzet* terhadap eksekusi harta bersama, antara lain : perlawanan pihak ketiga atas dasar hak milik atau penyewa dari barang. perlawanan pihak ketiga tersebut pelawan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak atas barang yang disita dan apabila ia berhasil membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam menolak perkara *derden verzet* terhadap eksekusi harta bersama bahwa, perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga sudah masuk kepada sebuah perlawanan untuk memertahankan hak milik atas tanah dan bangunan yang telah dimiliki oleh pelawan (pihak ketiga) atas dasar jual beli. Dan dalam hal ini (jual beli) sudah masuk kedalam kewenangan absolute Pengadilan negeri bukan lagi menjadi kewenangan Pengadilan agama khususnya PA Kota Malang. Oleh karena itu perlawanan pihak ketiga ditolak oleh majelis hakim.